

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pentingnya pendidikan dalam kehidupan membuat manusia berhak mendapatkannya, baik segi pendidikan formal maupun informal (Siregar, 2013). Dengan pendidikan yang ditanamkan pada diri masing – masing manusia dapat menentukan apakah manusia tersebut akan mudah untuk berkembang ataukah tidak dan justru akan melangkah kebelakang. Dengan demikian, pendidikan yang di berikan diharapkan akan menghasilkan manusia yang berkualitas dan mampu untuk bersaing secara cerdas dalam intelektual, kejujuran, kekreatifitasnya, kedisiplinan, aktif dalam kehidupan social masyarakat dan memiliki moral yang tinggi.

Pendidikan perpajakan sangatlah penting karena semua aspek dalam kehidupan berhubungan dengan perpajakan (Tiaada, 2013). Seperti pajak bumi dan bangunan (PBB) apabila memiliki asset berupa tanah atau bangunan, pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang atau jasa jika terjadi transaksi penjualan atau pembelian, pajak penghasilan (PPh) apabila menerima penghasilan dari kegiatan bekerja atau lain sebagainya. Karena hampir dari seluruh aspek kehidupan berkaitan dengan adanya pajak, maka seluruh masyarakat yang berstatus warga Negara tersebut wajib mengetahui peraturan – peraturan tentang perpajakan. Sehingga kemudian masyarakat paham betul bagaimana untuk melakukan perhitungan, pembayaran/ penyeteroran dan pelaporan pajak.

Masuknya islam ke wilayah Nusantara pada awal abad ke 7 Masehi membuat peradapan kehidupan di masyarakat saat adanya sejarah agama di Nusantara yang 75% mayoritas masyarakatnya memeluk agama islam. Sedangkan, zakat merupakan sedakah yang diwajibkan. Dalam arti, islam mewajibkan umatnya yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Karena suatu kewajiban, maka zakat mempunyai kriteria dan aturan agar jelas siapa saja yang sudah wajib menunaikan dan siapa saja yang belum, bagaimana tata cara perhitungan harta dan pembayarannya, sebagaimana ibadah-ibadah wajib lainnya. Shalat misalnya, sudah ditentukan aturan dan jumlah yang wajib dilaksanakan. Jika seseorang masih merasa kurang maka bisa ditambah dengan sholat Sunnah lainnya. Sedekah yang wajib juga begitu, ditentukannya kadar tertentu sebagai kadar minimal dan jika ingin menambah maka merupakan sedekah sunah.

Seiring berkembangnya zaman semakin banyak instansi-instansi yang memudahkan orang-orang dalam memenuhi kewajiban untuk berzakatnya. Mulai perhitungan, pembayaran hingga penyaluran dapat dilakukan pada instansi-instansi pengelola zakat. Selain menjadi warga negara yang baik juga sebagai umat yang taat beragama, masyarakat Indonesia wajib mengeluarkan zakat dan membayar pajak. Seperti ayat yang berbunyi : “Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sunggu Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Baqarah: 110). Ayat ini menyandingkan zakat dengan sholat menunjukan bahwa betapa penting kewajiban zakat, tidak kalah

penting dengan kewajiban shalat. Ini menjadi bukti bahwa islam sangat memperhatikan kaum duafa (masyarakat kurang mampu), sangat membenci sifat-sifat egoisme yang acuh tak acuh terhadap kondisi orang lain, dan tidak membenarkan kondisi “yang kaya semakin kaya sedang yang miskin semakin miskin”.

Seperti yang kita ketahui pajak merupakan pemasukan tersebar bagi negara baik negara maju maupun negara berkembang, seluruh negara tersebut mengandalkan penghasilan dari pajak sebagai penyongkong perekonomian negara. Seperti tertera pada Undang Undang Pajak Nomor 16 tahun 2009 dijelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang - Undang Perpajakan , 2009). Untuk itu, penting bagi wajib pajak untuk mnegtahui manfaat dan pentingnya membayar pajak.

Antara zakat dan pajak memiliki persamaan tujuan, yaitu untuk memakmurkan kesejahteraan rakyat dari hasil penerimaannya. Namun meskipun tujuan akhirnya sama tetap kedua hal tersebut berbeda. Zakat dan pajak sangat berbeda, berikut perbedaan antara zakat da pajak (Eko Suprayitno, 2013) :

Table 1 Perbedaan Zakat dan Pajak

	Zakat	Pajak
Konsep	Tanggung jawab agama dan penyucian harta.	Pembebanan dan pemerintah untuk rakyat (paksaan).
Konsekuensi	Mendapatkan dosa apabila tidak membayarkannya.	Mendapatkan sanksi apabila tidak membayar pajak.
Objek	Seluruh muslim yang layak dan mampu saja.	Seluruh rakyat yang layak
Sumber	Barang/penghasilan yang halal.	Bersumber dari apa saja tidak memandang haram/halal.
Tingkat	Tetap yaitu nisabnya 85 gram emas atau 2,5% dari penghasilan.	Berubah-ubah sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahun .
Distribusi	Untuk fakir, miskin, amil (yang mengelolah badan amal), muallaf budak (yang mau memerdekakan dirinya), ibnu sabil (orang dalam perjalanan) dan lain sebagainya.	Untuk membiayai aktifitas pengeluaran pemerintah dan untuk kepentingan masyarakat.

Karena adanya perbedaan yang cukup signifikan antara keduanya pemerintah membuat Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Indonesia, 2011), sedangkan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008.

Dengan adanya zakat dan pajak sebagai kewajiban setiap orang khususnya umat islam, maka timbulnya kewajiban ganda yaitu sebagai wajib pajak dan muzaki (pembayar zakat/ sedekah) yang dirasa membebarkan masyarakat yang memeluk agama islam. Maka salah satu realisasi upaya pemerintah untuk meminimalkan ganda tersebut dengan dibuatkan Peraturan Menteri Keuangan No. 254 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembebanan Zakat atau Sumbangan

Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Mengingat mayoritas penduduk Indonesia pemeluk islam, pemerintah lebih serius lagi dalam penyempurnaan peraturan mengenai kewajiban ganda ini. Bukti keseriusan pemerintah dalam meringankan kewajiban ganda umat islam, dengan dibuatkannya peraturan yang mendukung peraturan tersebut dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktur Jendral Pajak Salinan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomoe PER-11/PJ/2017 Tentang Badan atau Lembaga yang dibentuk atau disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Kagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto. Sehingga kedua kewajiban tersebut dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat khususnya pemeluk agama islam agar terciptanya efek yang produktif, kemaslahatan umat dan negara dalam pembangunan nasional.

Dari penelitian sebelumnya tentang zakat sebagai pengurang pajak mengemukakan hasil bahwa kurangnya adanya pemahaman atas pajak sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Muktiyanto, 2007). Ternyata banyak masyarakat yang belum mengetahui hal tersebut, sehingga latar pendidikan berpengaruh besar terhadap informasi-informasi terkait social dan politik di kalangan masyarakat. Dalam kesempatan ini, yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang, alasan mengapa mahasiswa akuntansi STIE PGRI Dewanta Jombang yang menjadi subjek penelitian adalah karena mereka memiliki latar belakang pendidikan dimana mereka mendapatkan pengetahuan langsung tentang perpajakan. Mereka juga

memiliki pengalaman berbeda, dimana sebagian mahasiswa sudah memiliki pekerjaan dan ada pula yang belum mengetahui dunia kerja. Juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk mata kuliah khususnya perpajakan tentang zakat sebagai pengurang pajak program pendidikan Akuntansi di STIE PGRI Dewantara Jombang. Sesuai dengan topik yang dibawakan, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana pemahaman mahasiswa akuntansi tentang zakat sebagai pengurang pajak. Mengingat dari penelitian sebelumnya yang mengangkat tema zakat sebagai pengurang pajak, banyak yang menjadikan masyarakat umum sebagai objek penelitian. Selain itu, dari penelitian-penelitian sebelumnya yang menjadikan kendala adalah latar belakang pendidikan yang bervariasi dan kurangnya sosialisasi pada masyarakat. Sehingga dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian mengenai “Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Tentang Pajak Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan (Studi Penelitian Pada Mahasiswa Akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pemahaman mahasiswa akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang tentang zakat?
2. Bagaimana pemahaman mahasiswa akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang tentang pajak?
3. Bagaimana pemahaman mahasiswa akuntansi STIE PGRI Dewantara

Jombang tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Mengetahui pemahaman mahasiswa akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang tentang zakat.
2. Mengetahui pemahaman mahasiswa akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang tentang pajak
3. Mengetahui pemahaman mahasiswa akuntansi STIE PGRI Dewantara Jombang tentang zakat sebagai pengurang pajak penghasilan?

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu di bidang perpajakan terutama dalam materi zakat sebagai pengurang pajak.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan dapat mengembangkan penelitian yang ada.

c. Bagi Penulis

Peneliti dapat menerapkan teori yang telah diperoleh selama belajar di STIE PGRI Dewantara Jombang ke dalam praktik yang sesungguhnya

kepada objek yang diteliti sehingga memperoleh pemahaman lebih mendalam mengenai zakat sebagai pengurang pajak. Selain itu juga dapat memeberikan pemahaman mahasiswa untuk diterapkan didunia kerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang pentingnya zakat dan perpajakan.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan manfaat untuk penelitian selanjutnya secara luas dan mendalam yang berkaitan dengan zakat sebagai pengurang pajak penghasilan.

